



Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/21 Juli 2022
Waktu : 14:00 WIB – Selesai
Tempat : Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Simple Room Lantai 5,
Jalan Boulevard Barat Raya No. 13,
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Mekanisme : Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST :

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPA, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2021 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I").

Penjelasan:

Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atas PMHMETD I dengan menerbitkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) unit obligasi konversi yang diberi nama Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang melakukan penawaran umum efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

B. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 102 UUPA *juncto* Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

2. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas;

Penjelasan:

Agenda ini sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS terkait penambahan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, yang dimana akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2022. Dengan demikian, Perseroan hendak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.

Penjelasan:

Penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dilakukan guna menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>).

Ketentuan Umum :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, pukul 16:00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b di bawah.
5. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara

elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a di atas;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB;
 - b. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (www.assa.id), dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda;
 - ii. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iii. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE yang

beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan

- iv. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi anggaran dasar yang terakhir; dan (b) fotokopi akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka iv huruf (a) dan (b) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan pemungutan suara.
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan *browser* Mozilla Firefox.

Catatan Tambahan :

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan/atau pengendalian virus Covid-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
2. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
3. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, *check-in* dengan aplikasi PeduliLindungi, dsb), yang akan dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
4. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;
5. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, Perseroan berhak untuk :
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat; atau
 - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 5 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk

- menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa Konvensional yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat;
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Registrasi akan ditutup pada pukul 14:00 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat;
 9. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk salinan ataupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat;
 10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>);
 11. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 29 Juni 2022
PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Direksi Perseroan